

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengalami dinamika yang luar biasa di tengah perkembangannya dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai Negara yang menjung tinggi rasa keadilan dan kesejahteraan berlandaskan hukum, ilmu pengetahuan, serta teknologi, dimana hal tersebut merupakan salah satu pendukung stabilitas nasional yaitu guna terwujudnya kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban hukum di dalam masyarakat, sehingga hukum dalam kehidupan bermasyarakat dapat dijadikan pedoman yang mengayomi dan memberikan rasa aman (Ulumuddin, 2017: 220).

Hukum sangat diperlukan bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat dalam sebuah Negara. Hampir sebagian besar kehidupan manusia diatur oleh hukum, hukum mengatur sejak manusia masih didalam kandungan hingga setelah meninggal dunia (Asyhadie & Rahman, 2016: 12). Sekurang-kurangnya ada empat hal yang menjadi dasar bahwa keberadaan hukum sangat diperlukan, adapun keempat hal tersebut yaitu: untuk menjaga antara kepentingan individu dan masyarakat agar tetap seimbang, untuk menghindari terjadinya konflik antar anggota masyarakat, adanya hukum untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi guna memulihkan kembali kondisi sosial yang tidak seimbang, dan hukum menjamin terciptanya suasana aman, tertib dan damai. Setidaknya keempat hal tersebut

ada untuk mendukung tercapainya keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Najih & Soimin, 2012: 12).

Kebebasan berpendapat bagi setiap warga negaranya merupakan sebuah hak yang harus dijamin oleh negara. Kemerdekaan berpendapat secara etimologis memiliki arti yaitu keadaan bebas tanpa tekanan. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat adalah suatu keadaan bebas dari berbagai tekanan untuk menyampaikan gagasan ataupun buah pikiran, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (Mahfud MD, 2003: 5).

Kemerdekaan dalam berpendapat, dewasa ini tentunya sangat didukung oleh peran media internet serta teknologi yang semakin maju. Pesatnya perkembangan zaman tentunya sejalan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat juga, (Munsi, 2005: 45) menyatakan, “Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas yang menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat, teknologi informasi saat ini bagaikan pedang bermata dua, karena selain memberikan konstruksi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum”.

Realitas kehidupan baru telah hadir karena adanya internet, jarak dan waktu seolah menjadi tidak terbatas berkat adanya internet. Internet yang berkembang pesat kemudian dijadikan sebagai sarana komunikasi dan dapat diakses melalui telepon seluler, dalam waktu yang bersamaan perkembangan

internet tentunya juga diimbangi dengan perkembangan media sosial yang cepat, media sosial atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *social media* secara bahasa kata tersebut memiliki arti interaksi dalam sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial merupakan tempat yang dipergunakan sebagai sarana mengemukakan ekspresi dan pendapat dihadapan publik dalam sebuah jaringan sosial (Setiadi, 2016: 2).

Adanya fasilitas komunikasi yang sudah berkembang, sebut saja seperti e-mail, facebook, whatsapp, dan Instagram yang cukup familiar dikalangan masyarakat kita, membuat komunikasi antar pihak menjadi cepat dan mudah dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibanding dengan surat biasa. (Hasyim, 2004: 45) menyatakan “Pesatnya perkembangan media sosial dikarenakan semua orang boleh memiliki media sosial sendiri, seorang pengguna media sosial boleh mengakses menggunakan media sosial dengan rangkaian internet, bahkan yang mengaksesnya lambat sekalipun, tanpa bayaran, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa pekerja. Pengguna media sosial bebas mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video grafis dan berbagai macam model konten lainnya”.

Berbicara mengenai pesatnya perkembangan media sosial, disamping memiliki manfaat yang baik tentu media sosial juga memiliki dampak yang kurang baik dimasyarakat mengingat mudahnya untuk diakses dan dapat dilakukan oleh siapapun, tentu hal ini juga bisa menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Berdasarkan fakta yang ada perbuatan melawan hukum yang sering terjadi di media sosial salah satunya adalah mengenai

penodaan terhadap agama. Agama merupakan satu dari sekian banyaknya unsur penting dalam aspek hidup masyarakat di Indonesia, karena pada hakikatnya dalam menjalani kehidupan di masyarakat agama berperan sebagai pedoman bagi manusia, sehingga kebebasan bagi masyarakat untuk beragama harus dihargai, dijamin, dan dilindungi. Pemahaman mengenai kebebasan beragama dalam hal ini wajib dipahami dengan pengertian yang luas misalnya kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya, begitu pula dengan kebebasan untuk membangun tempat ibadahnya, bebas melakukan publikasi (dakwah) mengenai ajarannya, hingga bebas menjalin komunikasi baik sesama maupun antar umat beragama dalam mencari solusi ketika terjadi suatu permasalahan (Lala, 2017: 29).

Merujuk pada Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Kemudian hal tersebut semakin dipertegas dalam Pasal 28E ayat (2) menegaskan, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Artinya setiap orang dijamin kebebasannya dalam memilih dan menentukan agama atau kepercayaannya serta dijamin pula kebebasannya untuk menjalankan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya. Perhatian khusus diberikan oleh pemerintah dengan menerapkan aturan hukum tertentu (payung hukum) yang

berkaitan dengan kebebasan beragama, mengingat Indonesia merupakan bangsa plural yang memiliki keragaman dalam berbagai aspek, salah satunya dalam aspek agama.

Pemerintah dalam hal ini tentunya tidak hanya memberikan kebebasan, tetapi memberikan pula aturan hukum yang jelas mengenai kebebasan tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara mempunyai kewajiban untuk saling menghormati dan/atau menghargai hak asasi manusia satu sama lain serta wajib untuk mentaati tata aturan yang telah disahkan oleh undang-undang mengenai pembatasan terhadap hak asasi tersebut.

Terdapat catatan penting mengenai perdebatan tentang penodaan agama senantiasa aktual di Indonesia. Berkaca pada data yang ada setidaknya sepanjang tahun 1998 hingga tahun 2011 ada lebih dari 120 orang yang ditangkap karena menjadi tersangka dari kasus penodaan agama (Crouch, 2012: 1). Berlanjut pasca kasus penodaan agama yang dilakukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau yang akrab disapa dengan sebutan Ahok, kasus tersebut terjadi pada tahun 2016 yang bermula atas pidatonya di Kepulauan Seribu yang pada saat itu potongan videonya tersebar luas di media sosial. Hal tersebut berujung dengan adanya aksi demo massal dari sebagian kelompok umat Islam dan beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Islam secara besar-besaran yang berlasung di Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

Berlanjut pada peristiwa berikutnya, pada tahun 2018 ada dua orang komika (sebutan bagi pelawak tunggal) yaitu Tretan Muslim dan Coki Pardede atau akrab disapa dengan sebutan Coki dan Muslim, yang tergabung dalam grup Majelis Lucu Indonesia. Mereka berdua diduga telah menistakan agama Islam dalam konten mereka di sebuah akun Youtube bernama *Tretan Univers* dengan judul “*Last Hope kitchen* Masak Puding Babi Saus Kurma” *last hope kitchen* merupakan konten memasak namun dengan unsur komedi dan jenaka, dalam video tersebut terdapat sebuah adegan mereka berdua tengah memasak daging babi yang direbus dengan air sari kurma, yang menjadi perhatian pada video ini yaitu pada potongan percakapan Tretan Muslim dan Coki Pardede tepatnya dimenit 05.16 yang menyebutkan apabila daging babi yang direbus dengan sari kurma dapat mengurangi kadar keharamannya, dan membuat cacing pita pada daging babi akan mualaf, dengan nada seolah bertanya. Kejadian tersebut membuat sebagian kelompok umat Islam berpendapat bahwa hal tersebut bukan lagi komedi belaka, tetapi tindakan mereka disebut telah mengolok-olok agama Islam dan telah menodai atau menistakan ajaran agama Islam, tentu hal tersebut menimbulkan reaksi amarah yang cukup besar dari sebagian umat Islam. Selepas beberapa kejadian yang sudah disebutkan, akhir-akhir ini justru muncul semacam represi dalam menyuarakan pemikiran kritis terhadap Islam, umat Islam Indonesia justru nampak sensitif dengan fenomena yang ada dimasyarakat.

Berdasarkan fakta hukum dan fakta sosial diatas, maraknya tindak pidana penodaan agama di media sosial tentu merupakan hal yang menarik

untuk penulis analisis, pada pokoknya penodaan agama di media sosial sudah masuk dalam delik perbuatan pidana, baik itu menyangkut dalam Pasal penghinaan agama, penghinaan individu, maupun pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada praktiknya Hakim sering menjadikan Pasal 156a KUHP sebagai rujukan Hakim untuk memutus kasus penodaan agama, sedangkan apabila mengenai tindak pidana penodaan agama yang terjadi di media sosial, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dikategorikan sebagai sumber hukum terbaru, juga dalam hal ini tentunya untuk mengakomodir tindak pidana penodaan agama. Tindak pidana penodaan agama secara lanjut diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Ketentuan mengenai tindak pidana penodaan agama yang diatur dalam UU ITE tentunya dikhususkan pada tindak pidana penodaan agama yang dilakukan melalui media internet.

Inti dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mencakup semua transaksi elektronik seperti komputer dan jaringan dan memiliki kekuatan hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum elektronik (*cyberlaw*) di Indonesia, yang diharapkan mampu mengatur segala urusan dunia internet (*cyber*), termasuk pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan dunia maya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia maya.

Perbuatan tersebut tentunya tidak dapat terus-menerus dibiarkan tumbuh dan berkembang di masyarakat karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal yang meluas dan akan mengganggu ketertiban di masyarakat, selain itu tindak pidana penodaan agama ini juga dikhawatirkan berdampak besar bagi antar umat beragama, yang berujung pada perpecahan dari umat beragama tersebut dan adanya penurunan moral di tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penting bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM VIDEO *LAST HOPE KITCHEN* EPISODE PUDING BABI SAUS KURMA DI YOUTUBE”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dari itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis tindak pidana penodaan agama di media sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana analisis yuridis sosiologis tindak pidana penodaan agama di media sosial yang dilakukan oleh Tretan Muslim dan Coki Pardede di Youtube menurut ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya untuk mengungkap hal apa yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

1. Analisis tindak pidana penodaan agama di media sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Analisis yuridis sosiologis tindak pidana penodaan agama di media sosial yang dilakukan oleh Tretan Muslim dan Coki Pardede di Youtube menurut ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi berbagai kalangan. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu:

1. Lembaga (Universitas Ahmad Dahlan)

Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan bacaan serta dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S1 dalam program studi ilmu hukum di Universitas Ahmad Dahlan.

3. Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menyodorkan cara berfikir baru mengenai diskursus probelmatica hukum, khususnya pada penelitian ini mengenai penodaan terhadap agama, dan tidak menampik bila ada problema dalam kehidupan sudah seharusnya perlu untuk dipahami bersama.

4. Ilmu Pengetahuan

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum, menjadi sumbangan pemikiran, dapat menjadi pembanding serta acuan pengembangan untuk penelitian berikutnya dalam bidang ilmu hukum secara umum dan khususnya bagi ilmu hukum pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan tujuan serta kegunaan tertentu (Sugiono, 2011: 3). Metode penelitian dapat dikatan suatu sarana pokok untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi begitu pula seni. Tujuan dari penelitian adalah mengungkap seacara sistematis, metodologis dan konsisten terkait suatu kebenaran (Ali, 2009: 17). Metode yang digunakan untuk mencari serta memperoleh data yang tepat dan akurat khususnya untuk membahas dan memecahkan rumusan permasalahan serta membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada uraian diatas, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris yaitu metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan bahan penelitian” (Waluyo, 2002: 15-16). Data yang sudah terkumpul nantinya akan diolah sesuai dengan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini. Pada proses penelitian ini tentunya penulis akan menggunakan sumber data dan bahan hukum, serta melakukan studi lapangan (*field research*) untuk mewawancarai para informan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa subjek penelitian, diantaranya yaitu, pertama adalah Bapak Bripda Kevin Dewandaru selaku Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta, kedua Bapak Drs. Mohammad Mas’udi, M.Ag. selaku perwakilan dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Yogyakarta, dan yang terakhir Bapak Laga Adhi Dharma, S.S., M.A. merupakan ahli bahasa dan Dosen di Fakultas Sastra Budaya dan Ilmu Komunikasi

Universitas Ahmad Dahlan. Penulis dalam hal ini akan mewawancarai semua pihak terkait yang telah disebutkan.

b. **Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah mengenai kasus tindak pidana penodaan agama yang dilakukan melalui media sosial, dalam penelitian ini yaitu dugaan tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh Tretan Muslin dan Coki Pardede dalam media sosial Youtube.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada beberapa tempat di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni :

- a. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Majelis Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta
- c. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Alasan penulis memilih lembaga-lembaga tersebut karena dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data serta memberikan pandangan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembuktian terhadap tindak pidana penodaan agama, khususnya yang terjadi di media sosial.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau *primary data* merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber pertama (Soekanto, 2006: 12), atau dapat dikatakan yaitu data yang didapat melalui penelitian di lapangan secara langsung. Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dapat berupa opini subjek (orang) baik perseorangan maupun kelompok (Hidayat & Asni, n.d.: 109). Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yang melibatkan praktisi hukum, ahli agama, serta ahli bahasa.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum” (Soekanto, 1986: 49).

Penelitian ini hendak meneliti dan mengkaji data sekunder maka sumber data dan bahan hukum yang nantinya akan diolah merupakan data dari bahan hukum dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu sumber bahan hukum pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya berupa :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a.
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, pendapat para ahli atau doktrin dan naskah akademik.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang berperan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedi lainnya.

5. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dalam penormaanannya,

masih terdapat kekurangan atau bahkan menyuburkan praktik-praktik yang menyimpang baik pada tataran teknis maupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan (masalah hukum) yang sedang dihadapi (Marzuki, 2011: 93).

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisis materi hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut secara konseptual yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan (Ibrahim, 2006: 310).

6. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Secara umum wawancara yang dilakukan merupakan tahapan untuk mendapat keterangan guna kebutuhan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh pewawancara kepada informan atau nara sumber, baik menggunakan pedoman wawancara atau tidak sama sekali (Burhan, 2007: 108). Wawancara dilakukan guna mendapatkan data yang akurat berupa pandangan atau pendapat serta tinjauan dari praktisi yang telah ditentukan mengenai tindak pidana

penodaan terhadap agama yang dilakukan di media sosial, selama proses wawancara berlangsung materi akan dicatat dan direkam.

b. Studi Pustaka (*Literature Research*)

Studi pustaka digunakan dalam penelitian ini dengan cara menelusuri sumber referensi berupa benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, peraturan-peraturan, laporan penelitian, notulen rapat, catatan harian, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dan data-data serta pengetahuan kepustakaan yang memiliki kaitan dengan materi yang menjadi fokus penelitian ini yaitu tentang pembuktian serta analisis yuridis terkait penodaan terhadap agama khususnya yang dilakukan melalui media sosial.

7. Analisis Data

Setelah seluruh data dan bahan yang dibutuhkan telah diperoleh serta dirasa cukup, selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis, yaitu dengan memberi penilaian terhadap hasil penelitian yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan akal sehat yang diuraikan dengan kalimat-kalimat secara sistematis. Analisis data ini bertolak dari tinjauan hukum dan konsep yang telah disusun serta melakukan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan cara analisis data kualitatif (Soejarno, 1997: 23).